

***QAUL QADIM DAN QAUL JADID* IMAM SYAFI'I: TELAAH FAKTOR SOSIOLOGISNYA**

Lahaji dan Nova Effenty Muhammad

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: lahaji_haedar@yahoo.com; nova.alhakim@yahoo.com

Abstract

This paper aims to determine the sociological factors which underlying the birth of the old fatwas (qaul qadim) and the new fatwas of Imam Shafi'i. This research is a qualitative descriptive with the sociology of Islamic law approach. The results showed that the birth of the old fatwas and the new fatwas of Imam Shafi'i because the time difference and the case in the area of Baghdad and Egypt when he settled there. The fatwa difference to accommodate legal issues that arise at the moment and this requires ijtihad, so that Islamic law will contribute significantly and functional in anticipation of social dynamics with different complexity of the problems it causes.

Keywords: *old fatwas, new fatwas, case, factor*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai beberapa kekhasan yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Kekhasan tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah Tuhan, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum langit.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*: تغير الفتاوى وإختلافها بحسب تغير الأزمة والأمكنة والأحوال والنيات (perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan kebutuhan). Bahkan lebih jauh beliau mengatakan bahwa tidak memahami atau mempertimbangkan perubahan merupakan kesalahan besar dalam syariat.¹ Karena pada intinya tujuan adanya hukum yang ada dalam setiap ajaran (syariat) adalah untuk kemaslahatan umat itu sendiri, dan hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Hal ini telah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan melahirkan sebuah ijtihad yang dikenal dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Lahirnya pemikiran ini dikarenakan masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Sebagaimana Zaenuddin mengutip pendapat Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat.” Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; *Pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; *Kedua*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan *Ketiga*, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.²

Imam Syafi'i sebagai ulama yang banyak berguru kepada ulama-ulama besar seperti Imam Malik dan murid-murid Imam Abu Hanifah tentunya memberikan implikasi terhadap metode *istimbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i, dan beliau adalah murid paling pandai yang berguru kepada Imam Malik ketika beliau tinggal di Madinah. Namun ketika beliau ke Iraq, beliau juga belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, maka mazhab fiqh yang

¹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rab al-'Alamin*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 14.

²Zaenuddin, “Hukum Islam dan Perubahan Social (Menyelaraskan Realitas dengan *Maqashid al-Syariah*),” *Media Bina Ilmiah*, Volume 6, No. 6, Desember 2012, h. 18.

beliau kembangkan di Iraq adalah perpaduan antara dua kekuatan tersebut. Semua keistimewaan mazhab Malik di Madinah dipadukan dengan keunikan mazhab Hanafiyah di Iraq, dan hasilnya adalah sebuah mazhab canggih, yaitu mazhab al-Imam al-Syafi'i dan perkembangan selanjutnya dikenallah istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam Syaf'i.

B. Latar Belakang Lahirnya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah, di mana sistem berpikirnya berpangkal pada Alquran dan hadis. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia harus diambil dan digali dari kedua sumber tersebut. Namun demikian, dalam menetapkan hukum-hukumnya terdapat nash-nash yang bersifat global, sehingga memerlukan sebuah kontemplasi konstruktif sebagai usaha menangkap makna dan pesan-pesan global yang terkandung dalam nash-nash (Alquran dan hadis).³

Pembaharuan pemikiran di bidang hukum merupakan salah satu mata rantai interpretasi terhadap pesan-pesan global yang tertulis (*tadwin*) dalam teks Alquran maupun hadis. Interpretasi pesan global Alquran dan hadis, dipandang sebagai upaya konstruktif untuk menemukan makna yang tersirat di dalamnya melalui proses *istinbath al-ahkam*. Pada gilirannya, ditemukan formulasi-formulasi hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai formulasi terapan. Formulasi ini bukan hanya mengacu pada perintah nash, akan tetapi juga mengacu kepada tujuan yang tersembunyi dari *nash*.⁴ Di sinilah peran penemuan hukum para ulama, terutama Imam Syafi'i yang dalam istimbath hukumnya dikenal istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari 2 (dua) kata; *Qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah *qaul qadim* adalah pandangan fiqh al-Imam al-Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah *qaul qadim* adalah *qaul jadid*. *Jadid* artinya baru, maka *qaul jadid* adalah pandangan fiqh al-Imam al-Syafi'i menurut versi yang terbaru.

³Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan," dalam Noor Ahmad, et al., *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 75.

⁴Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam, h. 76.

Qaul qadim dan *qaul jadid* adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah *aqwal* yang bermakna jamak, namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* saja.⁵ *Qaul qadim* adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadis dalam kitab sunnah).⁶ Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat Imam al-Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, me-*nasakh* pendapat lamanya ketika berada di Irak.

Mencermati pengertian di atas bahwa lahirnya istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:⁷

1. Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi'i yang berbeda. Adanya *qaul qadim* dengan *qaul jadid*, membuktikan adanya berbedanya iklim dan geografi.

H. M. Atho Mudzhar mengemukakan bahwa ulama *ahlu ra'yi* dan *ahlu hadits* berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahlu rayi* dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada *ra'yu*. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana,

⁵<http://fiqh-imamsyafii.blogspot.com/>, diakses tanggal 24 Maret 2014.

⁶<http://mk.jinawi.com/blog/spot/184/sejarah-munculnya-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-as-syafi'i.html/>, diakses tanggal 24 Maret 2014.

⁷Soleman Soleh, "Imam Syafi'i Orang Pertama sebagai Mujtahid Kontemporer," dalam www.pta-banten.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2014.

ditambah kenyataan banyaknya *hadits-hadits* yang beredar di kota ini, cenderung banyak menggunakan *hadits* ketimbang rasio atau akal.⁸

Pendapat Atho Mudzhar di atas, menunjukkan bahwa berbeda geografis kota akan menentukan terhadap pembentukan hukum. Kota-kota yang secara geografis dipengaruhi oleh ahli filsafat akan berbeda dalam pembentukan hukum dibandingkan kota-kota yang secara geografis dipenuhi oleh ahli-ahli tasawuf. Kota-kota yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang tidak ada kompleksitasnya. Kota-kota yang modern akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang sederhana dan tertutup. Artinya tingkat urbanisasi di suatu daerah akan menentukan dalam pembentukan hukum pada daerah itu sendiri.

Mesir secara geografis lebih subur dibandingkan dengan Irak, karena adanya Sungai Nil yang selalu meluap, dan di Mesir air lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan di Irak. Oleh karena itu dalam masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti *thaharah*, berwudhu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya, Imam Syafi'i telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika di Irak.

Ini lebih menitikberatkan kepada penekanan harus dikerjakan, karena menganggap tidak mungkin air tidak didapati. Dengan demikian, karena di Mesir dengan gampangnya mendapatkan air, maka dalam keadaan bagaimanapun perintah Allah yang ada kaitannya dengan masalah *thaharah* harus dikerjakan, sedangkan di Irak yang kurang subur bila dibandingkan dengan di Mesir agak sulit mendapatkan air, maka perintah Allah bisa saja ditunda atau tidak dikerjakan sama sekali. Salah satu contoh fatwa Imam Syafi'i adalah "Apabila datang waktu shalat, sedangkan air dan tanah tidak didapati, maka menurut *qaul jadid*, shalatlah apa adanya dan ulangi shalatnya jika telah didapati air, sedangkan menurut *qaul qadim* jangan shalat jika air dan tanah tidak ada." Kedua fatwa ini jelas sangat berbeda dan saling bertentangan, padahal dalam kasusnya sama, yaitu tidak ada air.

Dengan demikian pada intinya para imam mujtahid sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim daerah yang ia tempati. Daerah yang panas akan berbeda dengan daerah yang dingin, daerah yang banyak air akan berbeda dengan daerah kering. Begitu juga akan dipengaruhi oleh kemajemukan kota dan kemajuan

⁸M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991, h. 23.

kota tempat imam mujtahid tinggal. Semakin banyaknya suku bangsa yang hidup disuatu kota akan berbeda dengan kota yang hanya dihuni oleh satu suku bangsa saja, kota yang lebih modern akan berbeda pula dalam menentukan hukumnya bila dibandingkan dengan kota yang sederhana dan tertinggal.

2. Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat

Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Setelah banyaknya negara-negara yang dikuasai oleh Islam, padahal negara-negara yang dikuasai tersebut telah memiliki kebudayaan-kebudayaan dan adat-istiadat masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, kebudayaan dan adat-istiadat mereka telah menyatu. Oleh karena itu asimilasi (percampuran) antara kebudayaan (adat istiadat) setempat dengan kebudayaan Islam sering terjadi, sehingga menimbulkan akibat lain dari hukum Islam itu sendiri.

Walaupun masyarakat telah mempunyai kebudayaan-kebudayaan lain yang mempengaruhinya, namun para fuqaha dapat pula menimbulkan pengaruh baru, karena adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan fiqh di daerah-daerah itu; *Pertama, milieu* (lingkungan); *Kedua, sistem* yang ditempuh oleh fuqaha dalam memberikan hukum.⁹ Menurut Harun Nasution bahwa penafsiran-penafsiran itu lahir sesuai dengan susunan masyarakat yang ada di tempat dan zaman itu muncul. zaman terus menerus membawa perubahan pada suasana masyarakat. Oleh karena itu ajaran bukan dasar yang timbul sebagai pemikiran di zaman tertentu belum tentu sesuai untuk zaman lain.¹⁰ Begitu juga menurut Abdul Gani Abdullah bahwa hubungan antara syari'ah dan peradaban manusia pada satu segi dapat dikatakan kausalistik dengan dasar teoritis bahwa: (1) syari'ah dalam kapasitasnya sebagai respon terhadap proses peradaban, maka antara syari'ah dan peradaban saling membutuhkan; (2) sebagai respon, syari'ah terumuskan karena kebutuhan peradaban manusia, dan arah peradaban manusia bergantung kepada syari'ah itu sendiri.¹¹

⁹T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Ed. 1 (Cet. 2; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997), h. 119.

¹⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jil. 3 (Cet. 4; Jakarta: UI Press, 1984), h. 14.

¹¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 22.

Kebudayaan dan adat istiadat Mesir lebih maju dan lebih modern bila dibandingkan dengan kebudayaan Irak, karena bangsa Mesir pernah dikuasai oleh bangsa Romawi yang kebudayaan dan teknologinya lebih modern pada waktu itu, sedangkan Irak tidak pernah dikuasai oleh bangsa Romawi. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bangsa Romawi telah tertanam pada bangsa Mesir, terutama masalah pergaulan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, oleh karena itu pergaulan sehari-hari di Mesir lebih terbuka, sedangkan di Irak karena belum pernah dikuasai oleh bangsa lain, maka pergaulan sehari-harinya lebih tertutup.

Dengan budaya Mesir seperti itulah, maka pada waktu itu Imam Syafi' memberika fatwa kepada perempuan untuk bebas menuntut ilmu sebagaimana kaum laki-laki, sehingga pada waktu itu banyak kaum perempuan berduyun-duyun menuntut ilmu pada Imam Syafi'i. Lain halnya ketika tinggal di Irak yang pergaulannya lebih tertutup, sehingga kaum perempuan pada waktu itu tidak diberi kebebasan untuk menuntut ilmu, tetapi hanya diperkenankan untuk menuntut ilmu sekedarnya saja, itupun kepada muhrimnya atau suaminya. Di Mesir pula Imam Syafi'i menggabungkan dalam satu ruangan antara pelajar laki-laki dengan pelajar perempuan, yang sebelumnya di Irak pelajar laki dengan pelajar perempuan selalu terpisah.

Dengan demikian sangat jelas bahwa kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah buktikan oleh Imam Syafi'i yang merubah hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan

Faktor ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang *ahlu hadits*, karena beliau belajar *hadits* kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'i juga seorang *ahlu ra'yu*, karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhamamd bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Irak. Dengan faktor ilmu pengetahuan Imam Syafi'i tersebut, maka hasil ijtihad Imam Syafi'i tidak sama dengan gurunya yang *ahlu hadits* maupun dengan *ahlu ra'yu*. Oleh karena pengetahuan Imam Syafi'i sangat berbeda dengan gurunya yang ada di Madinah sebagai ahli hadits ataupun gurunya yang ada di Irak sebagai *ahlu ra'yu*, tetapi Imam Syafi'i menggabungkan kedua

pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri. Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir, pengalaman Imam Syafi'i semakin bertambah dan Imam Syafi'i tetap bertukar pikiran kepada ulama-ulama Mesir, sehingga setelah berada di Mesir Imam Syafi'i menemukan ada dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih *shahih* bila dibandingkan dengan hasil ijtihadnya ketika masih berada di Irak, sehingga Imam Syafi'i memandang perlu untuk meluruskan dan meralat kembali fatwa-fatwa beliau ketika masih berada di Irak, karena menganggap fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan di Irak tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat.

Noel J. Coulson menerangkan bahwa Imam Syafi'i merupakan pembaharu yang cemerlang. Kecemerlangannya tidak terletak pada pengenalan konsep baru, melainkan pada pemberian konotasi (arti) pemahamannya yang baru bagi ide-ide yang sudah ada, serta keberhasilannya menyatukan ide-ide itu semua dalam satu skema sistematis.¹²

Jadi, ilmu pengetahuan seorang imam mujtahid akan menentukan terjadinya perubahan dalam pembentukan hukum Islam. Sebagai contoh Imam Malik bin Anas yang *ahlu hadiths* fatwanya berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang *ahlu ra'yu*, sekalipun dalam kasus yang sama. Hal yang sama telah dipraktekkan oleh Imam Syafi'i sendiri ketika beliau di Hijaz, Imam Syafi'i memberikan fatwa yang dilandasi dengan dalil-dalil Alquran dan *al-Sunnah*, tidak dilandasi dengan *ra'yu*, karena pada waktu itu beliau belum mengetahui tentang *ra'yu*, tetapi ketika beliau sudah berada di Irak dan telah belajar tentang *ahlu ra'yu*, maka beliau merubah sendiri fatwanya yang dilandasi dengan pendapat *ra'yu*. Begitu juga setelah di Mesir, beliau menemukan *hadiths* yang lebih kuat yang sebelumnya di Hijaz (Irak) tidak menemukan *hadiths* tersebut, maka beliau merubah kembali fatwa beliau yang telah dikeluarkan di Irak.

Di sinilah salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam dengan munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat lama (*qaul qadim*) adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap

¹²Noel. J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), h. 62-63.

perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalan hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi itu, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode-metode *istinbath* hukum. Dalam posisi tersebut, hukum Islam berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

C. Aplikasi Fatwa *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dalam Kehidupan Masyarakat

1. Menghadirkan Saksi Pada Waktu Rujuk

Menurut *qaul qadim* jika suami ingin merujuk kembali isterinya yang telah di *talak raj'i*, maka ia harus menghadirkan saksi, sedangkan menurut *qaul jadid* tidak perlu mendatangkan saksi, karena rujuk adalah hak suami. *Qaul qadim* beralasan sesuai dengan firman Allah swt.:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِرْنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ.

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu (QS. al- alaq/65: 2).¹³

Dari keterangan firman Allah swt. tersebut, alasan *qaul qadim* dapat dipahami bahwa ayat tersebut berhubungan dengan masalah talak, oleh karena itu kesaksian di sini ada hubungannya dengan akibat dari perbuatan suami yang mentalak *raj'i* isterinya. Dengan demikian apabila suami yang menghendaki rujuk kembali yang telah mentalak *raj'i* isterinya harus pula mendatangkan saksi yang adil, suami yang menghendaki rujuk dengan isterinya harus mengucapkan kata rujuk di hadapan saksi tersebut.

¹³Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 558.

Alasan *qaul qadim* juga diperkuat dengan *hadits* Nabi saw.:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَلَا يَشْهَدُ ،
أَشْهَدُ عَلَى طَلْقِهَا وَعَلَى رُجْعَتِهَا (رواه أبو داود و البيهقي)¹⁴

Artinya:

Dari Imran bin Husain ra. bahwa ia ditanya oleh seorang laki-laki yang mentalak isterinya, kemudian laki-laki tersebut rujuk kembali kepada isterinya dengan tidak ada saksi, maka Imran bin Husain berkata “hadirkanlah saksi ketika mentalaknya dan ketika merujuknya.” (HR. Abu Daud dan al-Baihaqi)

Pada *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi memang sudah jelas bahwa suami yang hendak melakukan talak, ataupun rujuk kepada isterinya harus menghadirkan saksi. Artinya tidak sah talak dan rujuknya jika tidak di hadapan saksi yang adil. Menurut *qaul qadim*, fungsi saksi di sini selain sebagai saksi yang melihat telah terjadi rujuk, juga berfungsi sebagai pemberitahuan, karena saksi bisa mengumumkan atau memberitahukan kepada orang lain bahwa antara A dengan B telah terjadi rujuk. Sedangkan alasan *qaul jadid* adalah sebagaimana tercantun dalam firman Allah swt.:

وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. al-Baqarah/2: 228).¹⁵

Dari keterangan firman Allah swt. tersebut di atas dapat dipahami bahwa menurut *qaul jadid*, suami berhak untuk merujuk kembali isteri-isterinya yang telah ditalak dalam masa menanti (*iddah*), karena pada masa menanti itu yang berhak memberikan nafkah kepada isteri adalah mantan suaminya. Pada masa menanti (*iddah*) si isteri tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, tetapi harus menunggu terlebih dahulu sampai masa menanti itu habis, dan setelah masa menanti itu habis maka si mantan isteri tersebut boleh menerima pinangan orang lain. Karena pada masa menanti yang mempunyai kewajiban

¹⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 182.

¹⁵Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

memberikan nafkah kepada mantan isterinya adalah mantan suaminya, maka mantan suami mempunyai hak pula untuk merujuk kembali mantan isterinya, dengan demikian ketika mantan suaminya ingin merujuk kembali mantan isterinya, tidak perlu lagi menghadirkan saksi, tetapi cukup dengan kata-kata “aku rujuk engkau” atau dengan perbuatan.

Di samping itu pula *qaul jadid* beralasan, bahwa *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi yang dijadikan landasan dalam *qaul qadim* adalah *hadits marfu'*, artinya salah satu perawi dari *hadits* itu terputus (tidak ada perawinya), pada *hadits* tersebut tidak disebutkan siapa perawi *hadits* pada zaman sahabat, *hadits* itu langsung saja dari Nabi saw. Oleh karena itu *hadits marfu'* tidak bisa dijadikan *hujjah* atau pegangan dalam menentukan hukum. *Qaul jadid* juga menerangkan bahwa ada *hadits* Nabi saw. yang lebih *shahih* yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعُمَرَ مَرَّةً فَلْيَرْجِعْهَا (رواه البخاري)¹⁶

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar ra, bahwasanya ketika Ibnu 'Umar mentalak isterinya, Nabi saw, berkata kepada 'Umar: ”Kembalilah dan rujuklah (HR. al-Bukhariy)

Dalam *hadits* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada intinya tidak ada perintah untuk menghadirkan saksi ketika 'Amar disuruh rujuk kembali oleh Rasulullah saw. kepada mantan istrinya. Dengan tidak adanya perintah menghadirkan saksi oleh Rasulullah saw., maka terdapat isyarat bahwa ketika mantan suaminya ingin merujuk kembali mantan isterinya tidak perlu lagi menghadirkan saksi. Di samping itu *hadits* yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini lebih *shahih* bila dibandingkan dengan *hadits* Abu Daud dan Baihaqi, karena *qaul jadid* didasari oleh *hadits-hadits* yang lebih kuat dibandingkan dengan *qaul qadim*, maka yang perlu didahulukan adalah *qaul jadid*.

¹⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fri al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M), h. 125.

2. Batas Akhir Waktu Shalat Isya

Yusuf Fairuzi menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Soleman Soleh bahwa awal waktu isya' yaitu apabila telah lenyap mega merah, sedangkan akhir waktu isya' ada dua pendapat, menurut *qaul jadid*: sepertiga akhir malam, sedangkan menurut *qaul qadim* waktunya sampai seperdua malam.¹⁷

Dalam kasus akhir waktu shalat isya' ini terjadi perselisihan dan perbedaan antara *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pada *qaul qadim* akhir waktu shalat Isya' adalah seperdua malam, sedangkan menurut *qaul jadid* adalah sepertiga malam. Pada *qaul qadim* dilandasi dengan *hadits* Nabi saw.:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَحَرُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى (رواه البخاري)¹⁸

Artinya:

Dari Anas, beliau telah berkata, Nabi saw. telah mengakhirkan shalat isya' sampai seperdua malam, kemudian beliau shalat (HR. al-Bukhariy).

Di samping itu *qaul qadim* juga didasari dengan *hadits* lain:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا (رواه البخاري)¹⁹

Artinya:

Dari Abi Barzah, bahwa Rasulullah saw. membenci tidur sebelum melaksanakan shalat isya' dan berbicara setelahnya (HR. Bukhari).

Pada *qaul jadid* dilandasi dengan *hadits* Nabi saw.:

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَّنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ

¹⁷Soleman Soleh, "Imam Syafi'i Orang Pertama sebagai Mujtahid Kontemporer," dalam www.pta-banten.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2014.

¹⁸Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Hadis No. 572.

¹⁹Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Hadis No. 568.

خَرَجَ أَتَتْظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَوْلَا أَنْ تَتَّقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ
الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ (رواه أبو داود)²⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Al Hakam dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dia berkata; Pernah pada suatu malam kami menunggu Rasulullah saw. untuk shalat Isya. Kemudian beliau keluar menemui kami tatkala telah berlalu sepertiga malam. Kami tidak tahu apakah ada sesuatu yang menyibukannya atau karena sebab lainnya. Tatkala keluar beliau bersabda: “Apakah kalian menunggu shalat ini. Kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan shalat bersama mereka pada waktu ini.” Kemudian beliau memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan iqamat shalat (HR. Abu Dawud).

Di samping itu, *qaul jadid* didukung oleh pendapat Syatha Dimiyati yang dilandasi dengan *hadits* Muslim lainnya yang menerangkan bahwa mesti disunatkan mengakhirkan shalat isya' sampai kelihatan bayangan kuning dan putih. Artinya waktu isya' itu sampai terbitnya fajar shadik, karena ada hadits Nabi yang berbunyi “tidak termasuk melalaikan shalat karena tidur (belum tiba waktu shalat lainnya), tetapi yang dikatakan melalaikan shalat ialah orang yang belum melaksanakan shalat sampai tiba waktu shalat lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, bahwa dalam *qaul qadim* waktu akhir shalat isya' sampai seperdua malam, dengan alasan karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang membenci tidur sebelum shalat isya'. Sedangkan dalam *qaul jadid* waktu akhir shalat isya' sampai sepertiga akhir malam, dengan alasan tidur malam untuk mengakhirkan shalat isya' yang dilanjutkan dengan shalat sunat malam lainnya bukan termasuk melalaikan shalat, sebagaimana yang diterangkan oleh *hadits* Muslim.

Kedua fatwa Imam Syafi'i tentang akhir waktu shalat sebagaimana tersebut di atas, baik dalam *qaul qadim* maupun dalam *qaul jadid* telah terjadi perselisihan dan pertentangan, yang mana kedua-duanya dilandasi dengan *hadits-hadits* yang *shahih*. Oleh karena itu untuk lebih jelas lagi perlu dicari

²⁰Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud* (Suria: Dar al-Hadits, t.th.)

dalil yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, dari kedua *qaul* tersebut di atas.

Pada *qaul qadim* adanya kehati-hatian (*ikhtiyat*), dengan alasan bahwa dengan sebab tidur akhirnya shalat Isya' menjadi kesiangan sampai waktu shalat subuh tiba, sedangkan shalat isya' belum dilaksanakan. Inilah yang menyebabkan mengakhirkan shalat isya' diselingi dengan tidur dibenci. Sedangkan menurut *qaul jadid*, bagi orang yang sudah biasa menggabungkan shalat Isya' dengan shalat sunnat lainnya (*qiyamul lail*) yang diakhirkan pada dua pertiga malam hukumnya sunnat, dengan tidur terlebih dahulu. Dengan alasan karena mengakhirkan shalat isya' tersebut sekaligus dengan mengerjakan shalat sunnat malam lainnya sampai tiba waktu shalat shubuh, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering dilakukan oleh Rasulullah saw.

Mengakhirkan shalat isya' adalah sunnah hukumnya, bagi orang yang ingin mengerjakan shalat malam (tahajud), yang kemudian dilanjutkan dengan shalat shubuh. Tetapi kita tidak tahu, apakah dalam keadaan tidur pulas akan yakin bisa terjaga dari tidurnya ketika waktu menginjak pada sepertiga akhir malam. Inilah yang membuat kita ragu, apakah kita bisa terjaga dari tidur dengan tepat waktu yang diinginkan, sedangkan dalam amalan yang masih diragukan harus dihindari. Mengerjakan shalat isya' hukumnya wajib, oleh karena itu tidak masuk akal kalau orang ingin mengerjakan shalat sunnat dengan mengakhirkan yang wajib, padahal masih diragukan apakah bisa jaga dari tidurnya dengan tepat waktu. Yang lebih baik adalah mengerjakan shalat isya' tepat pada waktunya, kemudian tidur dan bangun ketika waktu menginjak sepertiga akhir malam dilanjutkan dengan shalat malam (tahajud) sampai masuk tiba waktu shalat shubuh.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka mendahulukan *qaul qadim* daripada *qaul jadid*, karena sandaran *hadits qaul qadim* dari segi perawi hadits lebih tinggi nilainya dari pada hadits *qaul jadid*, menurut akal *qaul qadim* lebih diterima, sebab pada dasarnya mengerjakan yang masih diragukan dengan menunda (meninggalkan) yang wajib termasuk pekerjaan yang dilarang. Di samping itu juga beralasan bahwa dalil yang digunakan oleh *qaul jadid* berkenaan dengan waktu shahur bulan Ramadan, yang pada waktu itu semua orang sudah terjaga dari tidurnya, seperti hadits Nabi saw.:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا
الَّذِي الصَّلَاةُ قَالَتْ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَتْ قَدْرَ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ آيَةً (رواه البخاري)²¹

Artinya:

Dari Anas sesungguhnya Zaid bin Tsabit menceritakan, bahwa sanya orang-orang sedang makan sahur bersama Nabi saw. kemudian mereka bersamasama melaksanakan shalat, saya (Zaid bin Tsabit) berkata berapa lama waktu sahur dengan shalat subuh?, Nabi menjawab selama membaca Alquran lima puluh ayat atau enam puluh ayat (HR. al-Bukhari)

Maksudnya bahwa, hadits yang dipakai alasan dalam *qaul jadid* berkenaan dengan kegiatan bulan Ramadan, karena kebiasaan di bulan Ramadan orang-orang sudah bangun untuk sahur sejak sepertiga akhir malam, atau sekitar pukul tiga malam sampai imsak, sebelum datangnya waktu shalat shubuh, yang biasanya orang-orang mengisi waktunya dengan shalat malam (sunnat) atau mengisi dengan tadarusan/membaca Alquran yang dilanjutkan dengan shalat subuh. Jadi kegiatan tersebut semata-mata pada bulan Ramadhan, bukan pada malam selain di bulan Ramadan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Imam Syafi'i adalah seorang ulama hadis dan ulama fiqh yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang fiqhi. Salah satunya adalah lahirnya fatwa *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Lahirnya kedua fatwa tersebut disebabkan kemampuan Imam Syafi'i dalam merespon perkembangan zaman di daerah yang berbeda, yaitu antara Mesir dan Bagdad.

Kedua, perubahan fatwa Imam Syafi'i dari satu qaul ke qaul yang lain tidak hanya lahir dikarenakan hasil ijtihad semata, melainkan terjadi sebagai kaidah-kaidah ijtihad itu sendiri. Dengan kata lain saling koeksi dalam kajian ushul fiqh dan kajian fatwa mazhab. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk melakukan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan keadaan, situasi, zaman dan kondisi masyarakat setempat. Dalam menghadapi permasalahan hukum, maka pada fatwa-fatwa yang ada perbendaharaan mazhab

²¹ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*. Hadis No. 541.

Imam Syafi'i layak ditelusuri dan diteliti ulang dengan menggunakan kaidah-kaidah ijthad yang telah dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdillah, Muhammad ibn Yasin ibn. *Al-Kaukah al-Azhar fi Fiqh Akbar li Imam al-Syafi'i*. Makkah: al-Maktabah al-Tijariyah, t.th.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Bek, Khudori. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Jakarta: Maktabah Salim Nabhan, t.th.

Al-Bukhariy, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhariy*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M

Coulson, Noel. J. *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Himawan, Anang Haris. "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan," dalam Noor Ahmad, et al., *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Jamil, Ahmad. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rab al-'Alamin*, Juz 3. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*, Juz 3. Bandung: Dahlan, t.th.

Khalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Mudzhar, M. Atho. "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jil. 3. Cet. 4; Jakarta: UI Press, 1984.
- Al-Sajastaniy, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Suria: Dar al-Hadits, t.th.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Ed. 1. Cet. 2; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997.
- Soleh, Soleman. "Imam Syafi'i Orang Pertama sebagai Mujtahid Kontemporer," dalam www.pta-banten.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2014.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Kitab al-'Um*, Juz Alif. Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1961.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman. *Aimmah al-Fiqh al-Tis'ah*. Beirut: Dar Iqra, 1981.
- Zaenuddin, "Hukum Islam dan Perubahan Social (Menyelaraskan Realitas dengan *Maqashid al-Syariah*)," *Media Bina Ilmiah*, Volume 6, No. 6, Desember 2012.
- Zahroh, H. Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- <http://fiqh-imamsyafii.blogspot.com/>, diakses tanggal 24 Maret 2014.
- <http://mk.jinawi.com/blog/spot/184/sejarah-munculnya-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-as-syafi'i.html/>, diakses tanggal 24 Maret 2014.